# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

#### Α. **Latar Belakang**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh suatu lembaga independen dan mandiri yakni Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat KPU, dimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, Pemilihan tersebut di pilih secara langsung oleh rakyat untuk memilih dan melahirkan kepemimpinan pemerintahan di tingkat Provinsi. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>1</sup>

KPU Provinsi Maluku Utara diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pengaturan teknis Pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada selanjutnya di atur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun pedoman teknis khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 belum diatur

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang – Undang.

secara eksplisit terkait Pengaturan Penyusunan Daftar Pemilih khususnya di daerah Perbatasan yang mengalami sengketa batas akibat pemekaran, padahal Komisi Pemilihan Umum berwenang membuat pengaturan dibawahnya sebaimana baru diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan. Dan pada Pasal 75 Undang — Undang Nomor 7 tahun 2017 ayat (1) berbunyi: Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Ayat (2) berbunyi: Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) berbunyi: Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU. Ayat (4) berbunyi: Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. <sup>2</sup>

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Pilkada khususnya penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus baru diatur di tahun 2022 untuk Penyusunan daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 atas dasar rujukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2022 tentang Persilisihan Hasil Pemilihan serta Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHP serta Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Pasal 75 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Terbaru pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 dalam Pasal 179 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi: "KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus, pada ayat (2) Berbunyi: "Daftar Pemilih di lokasi khusus memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus, terakhir pada ayat (3) berbunyi: "Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- b. panti sosial atau panti rehabilitasi;
- c. relokasi bencana;
- d. daerah konflik; dan
- e. lokasi lainnya dengan kriteria.

Namun pada huruf d belum lengkap menjelaskan maksud frasa "daerah konflik" apa dan penyebab konflik seperti apa, sehingga perlu di lengkapi kedepan maksud frasa "daerah konflik" dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Apakah pengertian didalamnya masuk sengketa perbatasan akibat pemekaran atau tidak demikian dimaksudkan. Untuk melengkapi ketidakjelasan maksud tersebut serta kelengkapan pengaturan penyusunan daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan maka kedepan perlu di atur secara jelas di dalam UU, PKPU maupun Pedoman Teknis pengaturan penyusunan daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan sehingga adanya keterpenuhan prinsip kepastian hukum dan hak konstitusional seluruh warga negara untuk memilih terpenuhi dan terlindungi. Karena dalam membentuk sebuah Peraturan Perundangundangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; c. dapat dilaksanakan; d. kejelasan rumusan.<sup>3</sup>

Pada Penyelenggaraan tahapan Pilkada tentunya di atur didalam ketentuan Peraturan Perundang – undangan baik Undang – Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah maupun Undang – Undang lainnya serta Peraturan dibawahnya melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Teknis. Penyelenggaraan Pilkada di daerah perbatasan yang mengalami sengketa akibat pemekaran masih belum terdapat pengaturan secara eksplisit maka memerlukan langah – langkah strategis pembuat undang – undang dan KPU untuk mengatur model pengaturan penyelenggaraan Pilkada di daerah sengketa perbatasan di masa mendatang dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB.XVI/2018 sebagai rujukan yurisprudensi dan sebagai dasar hukum pelaksanaan tahapan di daerah sengketa perbatasan.

Siklus lima tahunan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tahun 2018 merupakan Pemilihan serentak pertama di Indonesia dan masuk gelombang ketiga (III) dan pada ujungnya berakhir Persilisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang semestinya konversi suara rakyat tersebut melalui hasil perolehan suara masingmasing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, melalui rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam menangani PHP seperti yang telah di atur di dalam Pasal 24 C UUD 1945 : Ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 10 ayat (1) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

4 Sifat Putusan MK final dan mengikat sehingga semua pihak wajib menaati dan melaksanakannya.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma baru menjadikan putusan-putusan tersebut sebagai salah satu materi muatan dalam proses legislasi dan regulasi. *Addressat* putusan MK dituntut untuk membentuk undang-undang melalui proses legislasi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui proses regulasi yang sesuai dengan perintah MK melalui putusannya. Proses legislasi yang dilaksanakan oleh DPR bersama dengan Presiden secara materiil dapat mengambil-alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan. Idealnya putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011

undang-undang sebagai produk legislasi, akan tetapi beberapa putusan MK dilaksanakan oleh *addressat* putusan MK melalui proses regulasi sehingga tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, yang juga dapat mengambil- alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan tindak lanjut melalui proses regulasi yang pembentukannya harus berdasarkan undang-undang atau pun putusan MK. <sup>5</sup>

Tahapan penyelenggaraan Pilkada semestinya dilaksanakan sesuai dengan Program, jadwal dan tahapan yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, namun di setiap tahapan berpotensi sengketa hukum diantaranya baik sengketa administrasi, sengketa proses pilkada, sengketa Pidana Pemilihan, sengketa tata usaha Negara, Pelanggaran etik penyelenggara pemilihan dan terakhir sengketa hasil Pemilihan, pada tesis ini penulis lebih memfokuskan tentang Pengaturan penyelenggaraan Pilkada di daerah sengketa perbatasan dimana selama ini Penyelenggaraan Pilkada didaerah perbatasan belum diatur secara jelas dan terang di dalam Undang — Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum, di samping itu terdapat amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang yang belum dijadikan rujukan untuk pembentukan Undang — Undang maupun Peraturan pelaksana undang - undang dibawahnya seperti PKPU maupun Pedoman Teknis.

Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, dimana dalam putusan MK memerintahkan untuk melaksanakan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Mohammad Mahrus Ali,dkk : *Tindaklanjut Putusan MK yang bersifat konstitusional bersyarat serta memuat norma baru*,Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan,Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi,Jakarta,Hlm 6.

Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU terdiri dari PSU di TPS maupun PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di enam desa yakni Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao. Problem yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah belum diaturnya secara eksplisit Pengaturan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada di daerah perbatasan yang terjadi sengketa batas daerah akibat Pemekaran.

Persoalan batas wilayah 6 (enam ) desa telah terjadi sejak tahun 2003 ketika dilakukan pemekaran terhadap Kapubaten sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pemekaran Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara. Semula 6 (enam) desa tersebut merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Makian Malifut sebagaimana ditentukan dalam Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten daerah tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kpulauan di Provinsi Maluku Utara (UU 1/2003), batas administrasi 6 (enam) desa tersebut berubah sebagaimana penjelasan Dirjen Dukcapil, menjadi bagian dari wilayah 802 adminsitratif Kecamatan Kao Teluk yang berada di Kabupaten Halmahera Utara. Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003, ditentukan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

Kabupaten Maluku Utara diubah namanya menjadi Kabupaten Halmahera Barat, dan ibu kota di pindahkan dari Ternate ke Jailolo. Penyelesaian atas sengketa daerah perbatasan keduanya telah dilaksanakan oleh Pemerintah namun sampai saat ini belum menemukan titik temu yang ideal hingga tidak ada nya jalan keluar atas penyelesaian enam (6) desa tersebut kemudian memunculkan permasalahan pada saat setiap momentum Pemilihan Kepala Daerah demikian dengan masyarakat enam desa tersebut memiliki keinginan yang berbeda-beda.

Menurut Dirjen Dukcapil, dengan adanya pemekaran Kabupaten diikuti dengan penataan Kecamatan dan Desa ditetapkan dengan kode wilayah administrasi sebagai identitas wilayah adminsitrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah. Berdasarkan wilayah administrasi inilah disusun data kependudukan sebagai bagian hilir dan wilayah administrasi sebagai hulunya. Nomor induk kependudukan dengan sendirinya mengikuti batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan. Data Kependudukan yang menggunakan pendekatan wilayah adminsitrasi akan disusun menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 yang berbasis kode wilayah administrasi inilah yang selanjutnya disusun oleh KPU sebagai dasar penyusunan DPS dan DPT (vide risalah sidang perkara MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 perihal Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, tanggal 5 September 2018). Permasalahan yang muncul kemudian, KTP penduduk di 6 (enam) desa tersebut menurut Dirjen Dukcapil telah habis masa transisinya pada tanggal 31 Desember 2014. Seharusnya setelah itu menggunakan KTP elektronik. Walaupun tidak ada perubahan rumah/tempat tinggal penduduk akibat adanya batas wilayah baru karena pemekaran Kabupaten dan penataan Kecamatan, namun ada keengganan Sebagian besar Penduduk di 6 (enam) desa itu untuk mengurus KTP elektronik. Permasalahan ini menurut Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdampak pada penyelenggaraan Pemilihan, baik Pemilihan Kepala daerah, Pemilu legislatif maupun Presiden sehingga mengakibatkan terjadinya kerancuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya (untuk menyalurkan hak suaranya), termasuk berdampak pula terhadap KPU Ketika akan menyusun dan menentukan DPT yang valid. <sup>6</sup>

Khususnya untuk perbatasan Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara baru diatur lebih detail pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, sebelumnya belum diatur secara rinci tentang Batas daerah kedua Kabupaten tersebut, setelah adanya Peraturan tersebut pada tahun 2020 diselenggarakannya Pilkada tahun 2020 dan Pemilu tahun 2024 masih terdapat permasalahan yang sama pada enam desa tersebut dalam melakukan pendataan oleh petugas PPDP maupun Pantarlih di temukan data Pemilih beda domisili antar Kabupaten dalam satu rumah, dalam satu keluarga memiliki dokumen ganda seperti kartu keluarga dan KTP, masyarakat sebagai Pemilih memiliki dokumen pendukung Kabupaten Halmahera Barat tetapi terdaftar pada daftar model A Daftar Pemilih pada Kabupaten Halmahera Utara. Pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 terbaru data DP4 telah mengikuti Surat Kemendagri Nomor 146/5652/BPD Tahun 2022 perihal pemberian 4 (empat) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Jailolo Selatan sebagai penegasan batas desa empat desa yang telah

٠

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Buku Bersama : *Kilas Balik Pemilihan Gubernur Tahun 2018*,2020,KPU Provinsi Maluku Utara.Hlm.108

diberikan kode wilayah dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Halmahera Barat tentang Pembentukan Desa Bobaneigo Madihutu, Desa Tetewang Joronga, Desa Akelamo Cinga - Cinga, Desa Akesahu Madutu diwilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. <sup>7</sup>

Setelah pelaksanaan tahapan Pemutakhiran data Pemilih, selanjutanya masuk pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, puncaknya memasuki pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, jika terdapat Pasangan calon yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan persilisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota melalui Peradilan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini KH.Abdul Gani Kasuba,LC dan Ir.M.Al Yasin Ali,M.MT (Pasangan Calon Nomor urut 3) sebagai Pemohon, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon yang diwakili A.H Wakil Kamal (Kuasa Hukum) meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yakni Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar. Tak hanya itu, pemohon juga meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang. Pasalnya, diduga Pilkada Maluku Utara diwarnai beragam kecurangan. Pemohon menyatakan, dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) melakukan kecurangan sehingga meminta mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pilkada diulang permohonan tersebut disampaikan dalam sidang pendahuluan di hadapan majelis hakim Konstitusi. Selain itu terdapat dalil permohonannya bahwa di 6 (enam) desa Jailolo Timur yang tidak melakukan pemungutan suara waktu Pilkada yang lalu dikarenakan warga tersebut memiliki

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Surat: Kementerian Dalam Negeri Nomor 146/5652/BPD,2022.

KTP dan merupakan warga Halmahera Barat sedangkan DPT masuk Halmahera Utara.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara adalah Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar perolehan suara sebesar 176.993 suara, Pasangan Calon Nomor urut 2 bernama Dr.H.Burhan Abdurrahman, S.H., M.M dan perolehan suara sebesar 143.416 suara, Drs.Ishak Jamaludin,M.Pd dengan Pasangan Calon nomor urut 3 bernama KH.Abdul Gani Kasuba, LC, dan Ir.M.Al Yasin, M.MT, dengan perolehan suara sebesar 169.123 suara, Pasangan Calon nomor urut 4 bernama Dr.H.Muhammad Kasuba, M.A dan Drs.A.Madjid Husen,MM dengan perolehan suara sebesar 65.202 suara. Total suara sah sebesar 554.734 suara, sehingga perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%x554.734 = 11.095 suara. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan persilisihan hasil pemilihan, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon nomor urut 1 (peraih suara terbanyak) dan Pasangan Calon nomor urut 3 (Pemohon) sebesar 7.870 suara, kurang dari 11.095 suara.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 memerintahkan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) desa. Adapun dasar pertimbangan MK bahwa Permasalahan pada 6 (enam) desa yang Sebagian besar masyarakatnya tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 karena terjadi keraguraguan pada sebagian besar masyarakat enam desa yang memiliki hak pilih, sebab meskipun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Halmahera

Utara, namun secara de facto Sebagian masih memiliki KTP Halmahera Barat, serta permohonan keberatan terhadap keputusan KPU Maluku Utara sebagai obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi telah melanggar hak konstitusional dari Pasangan Calon. Selain itu telah terjadi ketidakakuratan penyusunan DPT dalam pemungutan suara di enam (6) desa dan dua kecamatan tersebut. Untuk mengakhiri ketidakpastian itu Mahkamah Konstitusi Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di enam (6) dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara de facto sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, dengan di dahului melakukan pencocokan dan penelitian ulang dan secara langsung, dalam kaitan ini Mahkamah menegaskan bahwa pada masa yang akan datang baik Pilkada maupun Pemilu, seluruh masyarkat yang berada di enam (6) desa tersebut harus secara ihlas, taat dan patuh untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan wilayah adminsitrasi yang telah di tetapkan oleh undang – undang nomor 1 tahun 2023 ,dengan demikian tidak lagi terdapat keragu – raguan semua pihak mengenai status kewilayahan 6 (enam ) desa tersebut, Putusan Persilisihan Hasil Pemilihan tersebut dibacakan pada tanggal 17 september tahun 2018 dengan nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018.8

Dari uraian latar belakang diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis ini, mengenai implikasi hukum atas ketidaklengkapan pengaturan penyusunan Daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun Tahun 2018 Serta model pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Putusan: MK Nomor 36/PHP.GUB.XVI/2018.Hlm 804

Gubernur di daerah sengketa perbatasan dimasa mendatang (ius constituendum) yang memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### B. Rumusan Masalah:

Dalam Penyusunan Tesis ini Penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa implikasi hukum atas ketidaklengkapan pengaturan penyusunan Daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 ?
- 2. Bagaimana model pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah sengketa Perbatasan dimasa mendatang (*ius constituendum*) yang memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah?

## C. Tujuan Penelitian:

- Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum atas ketidaklengkapan Pengaturan Penyusunan Daftar Pemilih di daerah sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.
- 2. Untuk Mengetahui dan menganalisis model pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah perbatasan di masa mendatang (ius constituendum) yang memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah.

## D. Kegunaan Penelitian:

 Kegunaan Teoritis dapat menjadi bahan referensi dan informasi pada kalangan teoritis, akademisi, mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 yang sedang melakukan penelitian Skripsi maupun Tesis khususnya tentang Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah sengketa perbatasan.

2. Dengan adanya penelitian tesis yang dilakukan ini dapat berguna bagi penulis maupun memberikan sumbangsih pemikiran pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maupun model Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di daerah sengketa perbatasan dimasa mendatang, dengan selesai disusunnya tesis ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum, Mahasiswa, Masyarakat, Pemilih, Peserta Pemilu/Pemilihan, kampus maupun pada Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

## E. Orisinalitas Penelitian:

Dalam melakukan sebuah penelitian, hasil penelitian penulis dapat berguna bagi masyarakat. Penelitian yang baik adalah harus memiliki nilai kebaruan. Nilai kebaruan dari sebuah penelitian yang akan dikerjakan adalah penentuan rumusan masalah yang tidak sama persis dengan penelitian yang mengkaji objek yang sama pula artinya sebuah penelitian yang orisinal. Berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik di Perpustakaan Pascasarjana maupun di perpustakaan Fakultas Hukum Unkhair serta melalui *browsing* secara *online* di internet untuk dapat menelusuri dan mengetahui terkait apakah terdapat judul yang sama persis dengan judul : "Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Sengketa Perbatasan (Studi Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun

2018) Sudah pernah diteliti sebagai skripsi, tesis atau disertasi, dan belum ditemukan adanya judul penelitian yang sama persis, baik judul maupun permasalahan yang sama. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan suatu penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akedemisi dan secara ilmiah. Namun guna menghindari judul dan permasalahan yang sama dengan penulisan dan penelitian terdahulu serta berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan objek penelitian yang dapat dijadikan sandingan bagi penulisan tesis ini melalui penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut: :

- Arifin Abdi Akbar, Tesis: "Dinamika Verifikasi Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018".
  - a. Fokus Penelitian Sebelumnya:

Salah satu pasangan yang maju melalui jalur perseorangan adalah pasangan Ichsan Yasin Limpo dan H. A. Musakkar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018. Namun pada tahapan verifikasi calon perseorangan ini timbul beberapa pemasalahan, terutama pada tahapan verifikasi faktual. Salah satunya yaitu masalah dari segi dukungan KTP. Ditemukan masalah ketidaksesuaian jumlah dukungan KTP pada saat dihitung kembali di KPU Kabupaten/Kota sebelum difaktualkan oleh PPS. Seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Gowa, jumlah dukungan KTP kurang hampir 4.000 KTP dari 200an ribu dukungan KTP yang terdaftar ketika dihitung ulang pada saat diterima oleh KPU Kabupaten Gowa. Masalah lain yang juga terjadi pada tahapan verifikasi faktual adalah adanya anggapan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sepenuhnya siap

untuk melakukan tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan perseorangan. Hal ini disebabkan karena munculnya persoalan di sejumlah daerah di mana bukti dukungan paslon Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lantaran PPS yang melakukan verifikasi tidak bertemu langsung dengan sebagian pemberi dukungan KTP. Dalam pelaksanaan verifikasi calon perseorangan, tahapan verifikasi faktual merupakan proses yang paling berat yang harus dilewati KPU pada saat tahap pencalonan. Selain tahapan ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, pada tahapan ini juga rawan terjadi pelanggaran seperti intimidasi, politik uang, dan manipulasi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan optimalisasi peran KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan profesionalisme kinerja, netralitas, dan transparansi pelayanan serta memastikan calon independen benar-benar berasal dari usungan masyarakat, bukan hasil intervensi politik ataupun politik uang. Hal ini menjadi krusial untuk diteliti agar KPU tetap dapat menjaga independensinya serta tidak terpengaruh oleh tekanan, dan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan fokus dari permasalahan tersebut, maka penulis kemudian merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana dinamika pada proses verifikasi calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018? 2. Bagaimana upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahapan verifikasi calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 terlaksana secara transparan?Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya

KPU Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahapan verifikasi perseorangan tarnsparan, yakni pertama membangun komunikasi dengan tim bakal calon perseorangan dengan menyamakan persepsi aturan PKPU dengan tim Bakal Calon agar meminimalisir konflik dengan mengetahui aturan tahapan Calon Perseorangan selain itu, hal-hal yang kurang jelas dapat terkonfirmasi Kembali. Kedua, yakni memastikan infrastruktur memadai hal ini ditunjukkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempersiapkan ketersediaan ruangan dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tahapan verifikasi adminstrasi dan verifkasi faktual yang tugasnya berat. Ketiga, dengan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk koordinasi tersebut melalui pengawasan tahapan verifikasi calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

## b. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya:

Penelitian menunjukkan bahwa upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahapan verifikasi perseorangan tarnsparan, yakni pertama membangun komunikasi dengan tim bakal calon perseorangan dengan menyamakan persepsi aturan PKPU dengan tim Bakal Calon agar meminimalisir konflik dengan mengetahui aturan tahapan Calon Perseorangan selain itu, hal-hal yang kurang jelas dapat terkonfirmasi Kembali. Kedua,yakni memastikan infrastruktur memadai hal ini ditunjukkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempersiapkan ketersediaan ruangan dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tahapan verifikasi adminstrasi dan verifkasi faktual yang tugasnya berat. Ketiga, dengan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk

- koordinasi tersebut melalui pengawasan tahapan verifikasi calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Sedangkan fokus penelitian pada tesis ini adalah tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Sengketa Perbatasan (Studi Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018). Terdapat dua permasalahan yang diteliti yakni Apa implikasi hukum atas ketidaklengkapan pengaturan penyusunan Daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. serta Model pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah Perbatasan dimasa mendatang (ius constituendum) yang memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah. Sedangkan pada Tesis diatas menjelaskan bagaimana Dinamika Verifikasi Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- 2. Heriyanto, Tesis: "Tinjauan Analisis Normatif Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum, 2011.
  - a. Fokus Penelitian Tesis Sebelumnya:

Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya suatu Pemilihan Umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum sekarang ini

equivalen dengan pelaksanaan demokrasi tersebut. Pelaksanaan Demokrasi melalui suatu Pemilihan Umum di suatu negara disadari maupun tidak disadari telah mendorong pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ditingkat lokal masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban dari pejabat yang membuat kebijakan. Salah satunya proses permintaan pertanggungjawaban melalui proses Pemilu. Melalui proses Pemilu, masyarakat dapat mendorong proses akuntabilitas <sup>10</sup> dengan tidak memilih kembali pejabat yang dianggap gagal dalam membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat.

Pada tesis dengan Judul:"Tinjauan Analisis Normatif Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum", mengangkat permasalahan tentang bagaimana dan kewenangan penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Indonesia, bagaimana kerangka hukum penyelesaian sengketa penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia serta bagaimana pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Lihat pendapat Prof.Ramlan Surbakti yang menyatakan :Demokratisasi di berbagai belahan dunia,yang antara lain ditandai oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh sejumlah partai politik yang lama.

<sup>10.</sup>Lihat pendapat Prof.Ramlan Surbakti yang menyatakan: Demokratisasi di berbagai belahan dunia, yang antara lain ditandai oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh sejumlah partai politik yang lama (baik menggunakan baju/nama baru maupun menggunakan nama lama) maupun partai politik yang baru, ternayat tidaklah berjalan lancar dengan linear (lurus) karena menghadapi berbagai kendala sesuai dengan sejarah dan konteks masyarakat masing-masing (Prof.Ramlan Surbakti, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis, Jakarta: Krmitraan, 2008, hal 15.

Metode yang digunakan adalah dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara pengumpulan datanya menggunakan bahan kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang merupakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier, seperti buku, peraturan perundangundangan, artikel, makalah, seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya. Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi.

#### **b.** Perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya:

KPU Kabupaten Kota Waringin Barat tidak melaksanakan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yang bersifat final dan mengikat. Selain itu juga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kontradiktif dengan putusan MK seperti terjadi di Nias Selatan pada putusan TUN Nomor: 81/G/PEN/2010/PTUN-MDN dan Nomor 84/G/PEN/2010/PTUN-MDN yang memutuskan mengabulkan gugatan Fahuwusa Lia-Rahmat Alyakin Dakhi dan Hadirat Manao-Denisman Bulolo kontradiktif dengan Putusan MK nomor 4/PHPU.D-XI/2011 dan 6/PHPU.D-XI/2011.

Sedangkan fokus penelitian pada tesis ini adalah tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Sengketa Perbatasan (Studi Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018). Terdapat dua permasalahan yang diteliti yakni Apa implikasi hukum atas ketidaklengkapan pengaturan penyusunan Daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. serta

Bagaimana model pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah sengketa Perbatasan dimasa mendatang (ius constituendum) yang memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah? sedangkan pada tesis diatas mengangkat permasalahan tentang bagaimana dan kewenangan penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Indonesia, bagaimana kerangka hukum penyelesaian sengketa penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia serta bagaiaman pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan baik judul, Metode maupun permasalahan yang digunakan.

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

Nomor	Nama dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Arifin Abdi Akbar, Tesis: Dinamika Verifikasi Calon Perseoranga Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018	Rumusan Masalah:  1. Bagaimana dinamika pada proses verifikasi calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018?  2. Bagaimana upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahapan verifikasi calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 terlaksana secara transparan?	Penyelenggaraan Pemilihan
2.	Heriyanto, Tesis: Tinjauan Analisis Normatif Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan	Permasalahan tentang: 1. Bagaimana kewenangann penyelesaian sengketa Penyelenggaraan Pemilihan	Sama – sama menggunakan Metode penelitian adalah

	Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia? 2.Bagaimana Kerangka Hukum Penyelesaian sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	metode penelitian hukum normatif.
3.	Reni S.A Banjar, Tesis: Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Sengketa Perbatasan (Studi Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	Permasalahan:  1. Apa implikasi hukum atas ketidaklengkapan pengaturan penyusunan Daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018?  2. Bagaimana model pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah sengketa Perbatasan dimasa mendatang (ius constituendum) yang memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah	Persamaan pada tesis pertama adalah sama – sama tentang Penyelenggaraan Pilkada di Tahun 2018 Persamaan pada tesis kedua Sama – sama menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif.